

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuapejat telah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hal-hal yang menjadi kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tuapejat adalah masalah jauhnya jarak antara pulau satu dengan pulau yang lain, sulitnya menghadirkan saksi untuk pemeriksaan penyidikan, sulitnya mendatangkan saksi ahli

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kinerja para penyidik agar lebih lebih baik lagi dalam menyidik suatu tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tuapejat, serta dapat melibatkan masyarakat, apalagi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Bab V Pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Perlunya ditingkatkan fasilitas transportasi yang memadai untuk dapat digunakan sebagai sarana dan prasana bagi jaksa dalam menyidik suatu tindak pidana korupsi merupakan “*extraordinary crime*”, jadi membutuhkan penanganan yang *extraordinary* pula.

